

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA YANG MELAKUKAN DESERSI (Studi Putusan
Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor. 31-K/PM II-08/AD/I/2022)**

Oleh:

Rachmad Roni¹, Mustamam², Ahmad Rusli Purba³
^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: Rachmadroni444@gmail.com, tamambar@fh.uisu.ac.id,
Ahmad.rusly@fh.uisu.ac.id

ABSTRAK

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana Militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI, bagaimana pertanggungjawaban pidana, anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi, bagaimana pemindaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 31-K/PM II-08/AD/I/2022. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan analisa data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Pertanggungjawaban pidana, anggota TNI yang melakukan tindak pidana adalah pidana utama yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan yang terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu. Berdasarkan hasil penelitian dipahami pemindaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 31-K/PM II-08/AD/I/2022 adalah terdakwa yaitu Donny Efnasus Nubatonis, Kopda NRP 31020752271280 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dipidana dengan pidana pokok yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, TNI, Desersi.

ABSTRACT

The crime of desertion is a purely military crime carried out by a soldier because it is unlawful and contrary to the law. The problem in this is how to regulate the legal settlement of military criminal cases of desertion committed by TNI soldiers, what is the criminal responsibility for TNI members who commit the crime of desertion, what is the punishment for TNI members who commit the crime of desertion in the decision of the Military Court II-08 Jakarta Number 31-K/PM II-08/AD/I/2022. The research carried out is normative research and the data analysis used is a qualitative approach to primary data and secondary data. Criminal liability, for members of the TNI who commit criminal acts, is the main punishment consisting of the death penalty, imprisonment, and additional penalties consisting of dismissal from military service, demotion, revocation of certain rights. Based on the research results, it is understood that the punishment for TNI members who

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 181-192

committed the criminal act of desertion in the decision of the Military Court ll-08 Jakarta Number 31-K/PM ll-08/AD/l/2022 was the defendant, namely Donny Efnasus Nubatonis, Kopda NRP 31020752271280 who was legally proven and convinced guilty of committing the crime of desertion during peacetime shall be punished with a principal penalty, namely imprisonment for 1 (one) year and an additional penalty in the form of dismissal from military service.

Keywords: Criminal Responsibility, TNI, Desertion.

PENDAHULUAN

Hukum diyakini sebagai alat untuk memberikan kesebandingan dan kepastian dalam pergaulan hidup. Layaknya suatu alat, hukum akan dibutuhkan jika timbul kebutuhan atau keadaan yang luar biasa di dalam masyarakat. Suatu perbuatan belum dianggap sebagai tindak pidana jika perbuatan tersebut tidak secara tegas tercantum di dalam peraturan hukum pidana KUHP (Undang-Undang Hukum Pidana) atau ketentuan pidana lainnya. Prinsip tersebut hingga sekarang dijadikan pijakan demi terjaminnya kepastian hukum.

Praktiknya tidak hanya masyarakat sipil yang dapat terjerumus dalam tindak pidana atau kejahatan akan tetapi juga dikalangan anggota TNI, hal tersebut sangat disayangkan mengingat fungsi TNI yang pertama adalah pertahanan dan keamanan negara. Dalam lingkungan militer erat kaitannya dengan ketaatan dan kepatuhan seorang prajurit dalam menjalankan tugasnya yang bersendikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Berdasarkan penjelasan Sumpah Prajurit maka setiap anggota TNI harus patuh kepada hukum dan berpegang teguh disiplin keprajuritan.

Sebagai warga negara Republik Indonesia tentara bukan merupakan kelas tersendiri karena setiap anggota tentara termasuk juga sebagai anggota masyarakat biasa karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam institusinya sehingga seolah-olah merupakan kelompok tersendiri untuk mencapai dan melaksanakan tujuan, tugasnya yang pokok, untuk itu diperlukan suatu hukum yang khusus dan peradilan yang tersendiri yang terpisah dari peradilan umum, kekhususan itu ialah bahwa anggota militer itu adalah pengkhususan daripada masyarakat umum.

Suatu syarat mutlak dalam kehidupan militer untuk menepati peraturan-peraturan TNI dan serta perintah kedinasan dari setiap atasan demi menegakkan kehidupan dalam militer yang penuh kesadaran tinggi. Jika hal-hal tersebut dilanggar menunjukkan militer yang tidak baik dan tidak bertanggungjawab didalam menegakkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan jika dipertahankan hanya akan mengguncangkan sendi-sendi kehidupan disiplin dan ketertiban di lingkungan TNI. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer didalam daerah tertentu ancaman hukumannya dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan, karena militer adalah induk sebagian kecil dari anggota masyarakat yang telah mempunyai ketentuan-ketentuan lain dalam Peradilan tersendiri yakni peradilan ketentaraan atau Peradilan Militer.

Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas penting TNI di atas, maka telah diadakannya peraturan-peraturan khusus yang berlaku bagi anggota TNI, disamping peraturan-peraturan yang bersifat umum. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus dan hanya berlaku bagi anggota TNI tersebut dikenal dengan hukum militer, demikian pula dalam bidang hukum pidana telah diadakan dan diberlakukan peraturan-peraturan khusus bagi anggota TNI yang disebut dengan hukum pidana militer.

Salah satu tindak pidana yang paling sering dilakukan dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana desersi, dimana prajurit TNI tersebut melakukan perbuatan menarik dirinya dari pelaksanaan kewajiban dinasny. Dalam mengadili pelaku tindak pidana desersi sebelum di serahkan ke Pengadilan, Oditur militer atau Jaksa Militer diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum yang mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan dalam perkara pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat.

Sumber data dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku- buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan terhadap data sekunder yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder sebagaimana telah diuraikan di atas. Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yaitu merupakan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada perinsipnya hanya mungkin dilakukan oleh seorang militer, karena keadaan yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut yang ditentukan sebagai tindak pidana. Dalam lingkungan militer sifat kejahatan desersi yang dilakukan si pelaku yaitu melakukan ketidakhadiran atau menarik diri dari kewajiban dinasnya dengan jalan tidak sah, di tempat atau di tempat-tempat yang telah ditentukan baginya.

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan kenyataan sosial, yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studinya belum pada proporsi yang tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan, baik yang berada dikota-kota

besar maupun di kampung-kampung adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk Masyarakat.

Rumah tangga/keluarga pelaku ini biasanya tidak harmonis lagi, sering terjadi konflik, pertengkaran dan mungkin karena adanya hutang yang belum terbayar dalam rumah tangganya/keluarganya. Padahal lingkungan keluarga merupakan faktor terpenting dalam pembentukan watak dan karakter seseorang yang akan menjadi patokan untuk dapat bersosialisasi di luar lingkungannya. Tetapi apabila hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka dapat menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dan bertingkah laku di luar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat maupun yang dibuat oleh petugas.

Begitu juga dengan desersi, keretakan dalam rumah tangga dan tidak harmonisnya hubungan masing-masing individu dalam keluarga tersebut dapat menyebabkan seorang prajurit melakukan desersi, tidak mau lagi melaksanakan kewajiban dinasnya dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang prajurit TNI.

Biasanya lebih berhubungan dengan keuangan keluarga, ditambah lagi apabila prajurit mempunyai hutang yang menumpuk sehingga menyebabkan prajurit stres, dimana seperti yang telah diketahui umum bahwa kejahatan timbul adalah karena kemiskinan. Bila seorang hidup dalam serba kekuarangan, maka akan menyebabkan mereka melakukan apa saja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya tersebut.

Tugas sebagai seorang prajurit TNI identik dengan hidup pas-pasan, gaji yang diterima oleh prajurit TNI biasanya tidaklah besar, cukup untuk kebutuhan sehari-hari, tidak untuk kebutuhan lainnya seperti untuk biaya pendidikan anak. Sehingga biasanya ayah memutar otak untuk mencari tambahan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga tersebut. Hal ini menyebabkan si pelaku melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang prajurit. Tindak pidana desersi ini sering kali dilakukan pada tingkat Bintara ke bawah. Karena makin rendah pangkat seorang prajurit, maka makin dapat dipastikan makin kurang sejahtera kehidupan keluarganya.

Untuk dapat menentukan baik buruknya suatu perbuatan tergantung dari daya pikir seseorang yang menilainya. Daya pikir seseorang tentunya dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi tingkah dan perbuatannya. Seorang prajurit dituntut harus profesional di dalam melakukan tugas-tugas dalam kesehariannya, di medan operasi maupun di medan pertempuran, maka sudah seharusnya diperlukan batasan pendidikan bagi seseorang yang ingin karirnya sebagai seorang prajurit TNI agar mereka dapat mempunyai dayatangkap yang tinggi dan dapat lebih menilai segala sesuatunya, sehingga kemungkinan terjadinya pelanggaran, kejahatan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dapat diminimalisir sedemikian rupa.

Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap setiap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Militer (KUHDM), dan Peraturan Disiplin Militer (PDM) dan peraturan-peraturan lainnya. Peraturan hukum militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara yang tidak terlepas dari peraturan lainnya yang berlaku juga bagi masyarakat umum.

Salah satu tindak pidana yang sering dilakukan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah tindak desersi. Adapun tindak pidana desersi ini diatur dalam Psal 87 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu dikeluarkan peraturan panglima TNI Nomor: perpang / 4/IV/ 2007 tentang penunjukan perwira penyerah perkara di lingkungan TNI.

Proses penyidikan dimulai dengan adanya laporan atau aduan dari Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) kepada Polisi Militer (POM) bagian penyidik. Setelah itu laporan tersebut diserahkan kepada Unit Pengaduan Pelayanan Polisi Militer (UPPPM) untuk ditandatangani pelapor dan UPPPM, kemudian diserahkan

*Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 181-192*

kepada Komandan Detasemen Polisi Militer (Dandenspom) untuk mendapatkan disposisi. Kemudian penyidik membuat surat panggilan kepada tersangka dan minimal 2 orang saksi, lalu penyidik membuat resume berkas acara penyidikan.

Mengkaji ketentuan Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka kesan pertama yang didapat adalah bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer, baik Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, maupun Pengadilan Militer Pertempuran seakan-akan merupakan organisasi di bawah Panglima TNI, sehingga banyak stigma yang mengatakan Peradilan Militer merupakan peradilan impunitas, tidak fair, dan identik dengan kepentingan satuan maupun atasan.

Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer sekalipun sudah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung, namun keberadaannya memang tidak bisa terlepas atau dipisahkan dengan kepentingan baik pertahanan negara maupun militer itu sendiri. Walaupun ketentuan yang mengatur tentang pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer belum dilakukan penggantian, karena Rencana Undang-Undang Peradilan Militer belum berhasil disahkan menjadi undang-undang, namun demikian implementasi pelaksanaan kekuasaan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer semuanya bersumberkan pada aturan dan ketentuan yang berlaku di peradilan secara umum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa hukum pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka hukum pidana militer adalah salah satu hukum pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut).

Dari uraian tersebut mudah kiranya dipahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya hukum pidana militer, melainkan juga hukum pidana umum dan ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh hukum

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 181-192

pidana militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu hukum pidana umum maupun ilmu hukum pidana militer.

Militer sebagai subjek dari tindak pidana seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu tindak pidana militer campuran (*gemengdemilitairedelict*), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendaadsesamenloop, concursusidealis*).

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya menghendaki penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidana lebih ringan. Akan tetapi Pasal 63 KUHP menentukan lain yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara khusus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan Pasal 63 KUHP.

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “seorang penyelidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia.” Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum.

Penegakan hukum dalam organisasi militer merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban komando selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati kualitas kesadaran hukum dan disiplin para prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum.

Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya pada prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh.

Penyidikan dan Penyelidikan merupakan hal yang terpenting dalam mekanisme sistem peradilan, untuk itu penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau sering disebut KUHAP. Penyelidikan berfungsi mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sedangkan Penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dari suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada, agar tersangkanya ditemukan.

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa “seorang penyelidik maupun penyidik berasal dari Pejabat Polisi Republik Indonesia.” Namun yang timbul saat ini tidak hanya masyarakat umum yang melakukan tindak pidana tetapi banyak juga yang dilakukan oleh anggota militer, anggota militer sebagai warga negara lainnya memiliki kedudukan hukum dan wajib menjunjung hukum.

Di dalam praktek, penjatuhan hukuman penurunan pangkat ini jarang diterapkan, karena dirasakan kurang adil dan tidak banyak manfaatnya dalam

rangka pembinaan militer, terutama bagi Bintara Tinggi dan Perwira-Perwira. Serta pencabutan hak-hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) nomor ke 1, 2 dan 3 KUHP. Ke-1, hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu adalah Pencabutan hak untuk memegang jabatan biasanya Sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim harus benar-benar cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian dalam proses persidangan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum penyelesaian perkara pidana Militer desersi yang dilakukan oleh prajurit TNI diatur dalam Pasal 87 dan 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, sedangkan mengenai tindak pidana desersi dalam pemeriksaan in absentia diatur dalam Pasal 141 ayat (10) dan Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Tindak pidana desersi sendiri merupakan tindak pidana murni yang dilakukan oleh seorang prajurit militer dimana seorang militer meninggalkan kesatuan lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa izin yang sah dari atasan yang berwenang.

Pertanggungjawaban pidana, anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi berkaitan erat dengan penjatuhan pidana sebagai sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana. Macam-macam penjatuhan pidana untuk perkara desersi adalah pidana utama yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan yang terdiri dari pemecatan dari dinas militer, penurunan pangkat, pencabutan hak-hak tertentu.

Pemindaan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana desersi dalam putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 31-K/PM II-08/AD/1/2022 adalah terdakwa yaitu Donny Efnasus Nubatonis, Kopda NRP 31020752271280 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana desersi dalam waktu damai dipidana dengan pidana pokok yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, H.A.K. Mochammad, *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.2, Edisi Mei 2024
Published : 30-05-2024, Page : 181-192

- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012.
- Makara, Mohammad Taufik dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 2013.
- Prodjohamidjodjo, Martiman, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. Alumni, Bandung, 2016.
- Nst, V. F. H., Asmuni, A., & Anggraini, T. (2024). Review Of Fiqh Muamalah On The Forms Of Online Buying And Selling Contracts In The Tiktok Shop Application. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)*, 7(3), 10804-10812.
- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. R., Ichsan, R. N., Nasution, L., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2024). Analysis Of Factors Affecting The Amount Of People's Business Credit Loans In Lubuk Pakam District, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. *Jurnal Ekonomi*, 13(02), 915-923.
- Nst, V. F. H., Majid, M. S. A., & Harahap, I. (2024). The Role Of Imports In Development According To Islamic And Conventional Macroeconomic Perspectives. *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 12(1), 100-106.
- Devi, R. S., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Sihombing, A. (2024). Persaingan Usaha Tidak Sehat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 6(1), 108-118.
- Nasution, L., Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., & Rizkina, S. (2024). Pendampingan Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Di Akademi Keperawatan Hkbp Balige. *Pedamas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(01), 113-117.
- Nst, V. F. H., Nasution, M. Y., & Sugianto, S. (2024). Relationship ushul Fiqh, Qowa'id Fiqh dan Maqashid Al-Syariah With Islamic Economy. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 1017-1023.
- Nst, V. F. H., Tarigan, A. A., & Nasution, Y. S. J. (2023). Prinsip Equilibrium Perilaku Berkonsumsi Dalam Perspektif Al Qur'an Surat Al Furqon Ayat 67. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), 10024-10034.
- Lubis, M. R., Siregar, G. T., Nurita, C., Nst, V. F. H., & Lubis, D. (2023). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat: Memahami Perbedaan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan. *Bulletin of Community Engagement*, 3(2), 261-270.

- Ichsan, R. N., Nst, V. F. H., Nasution, L., & Hutabarat, L. (2024). The effect of halal labeling on the performance of small and medium enterprise (SME) in medan city. *Jurnal Mantik*, 8(1), 421-427.
- Lubis, M. A., Siregar, G. T., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Ichsan, R. N. (2023). Prosedur Jual Beli Tanah Dan Bangunan Warisan Yang Dilakukan Dihadapan Ppat (Procedure For Sale And Purchase Of Heritage Land And Buildings Carried Out Before The Ppat). *PKM Maju UDA*, 4(3), 1-13.
- Ichsan, R. N., Syahbudi, M., & Nst, V. F. H. (2023). Development of Islamic Human Resource Management in The Digital Era For MSMEs and Cooperatives in Indonesia. *IQTISHODUNA: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 497-512.
- Ichsan, R. N., Tanjung, A. M., & Nst, V. F. H. (2023). Pemanfaatan Website Online Single Submission (Oss) Dalam Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah Dikota Medan Berbasis Maqashid Syariah. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(2), 57-72.
- Ichsan, R. N., Lubis, M. A., Nst, V. F. H., & Panggabean, N. R. (2023). Sosialisasi Peningkatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Berbasis Manajemen Syariah Di Kecamatan Medan Area Kota Medan. *PKM Maju UDA*, 4(2), 42-49.
- Nst, V. F. H., Suma, D., Siregar, B. A., Ichsan, R. N., Panggabean, N. R., & Sibarani, J. P. (2023). Pendampingan Pemasaran Keripik Ubi Dalam Meningkatkan Penjualan Berbasis Digital Di Desa Marendal 1 Kecamatan Patumbak, Deli Serdang-Sumatera Utara. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 45-52.
- Ammar, D., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R., Purba, A. R., & Nst, V. F. H. (2023). Pelaksanaan Pemberian Marga Dalam Sistem Perkawinan Etnik Mandailing (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.
- Siregar, G., Lubis, M. A., Lubis, M. R., Nst, V. F. H., & Nasution, L. (2023). Perbuatan Melawan Hukum Akibat Membangun Di Atas Tanah Wakaf (Unlawful Actions Caused By Building On The Waqf Land). *PKM Maju UDA*, 4(1), 31-38